

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memahami makna dari sebuah perceraian dapat diketahui bahwa perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan antara dua orang suami dan istri. Sedangkan perceraian itu sendiri dalam Islam disebut dengan istilah talak yang secara harfiah berarti melepaskan atau membebaskan ikatan yaitu pernikahan. Putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 38 a, b, dan c) terjadi karena tiga hal: yang pertama karena kematian, yang kedua karena perceraian, dan yang ketiga karena putusan pengadilan.¹ Namun menurut ajaran Islam perceraian merupakan suatu perkara yang diizinkan tapi sangat tidak dianjurkan, ini merujuk pada Hadist nabi yang menyebutkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Perceraian memang tidak ada larangannya dalam agama Islam tetapi Allah sangat membenci sebuah perceraian, oleh karna

¹ Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (5 Juni 2020): h. 87.

itu perceraian dijadikan jalan terakhir yang dilakukan ketika adanya permasalahan dan saat semua cara sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak ada perubahan. Perceraian juga merupakan salah satu peristiwa hidup yang signifikan dan kerap kali berdampak yang sangat mendalam bagi beberapa aspek kehidupan individu, termasuk status dan pembagian harta. Di Indonesia sendiri perceraian tidak hanya mempengaruhi aspek emosional dan sosial, tetapi juga membawa implikasi hukum yang penting terutama masalah pembagian harta, masalah pembagian harta pasca terjadinya perceraian melibatkan sejumlah aturan hukum yang kompleks dan seringkali membingungkan terutama terkait dengan status harta bawaan. Apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pemisahan atau pembagian harta, apakah harta tersebut merupakan harta peninggalan salah satu pasangan yang meninggal dunia ataupun karena perceraian, dan apakah termasuk harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing suami istri maka akan menimbulkan suatu konflik antara suami dan istri.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.² Beberapa ahli telah memberikan pemahaman mengenai harta benda perkawinan. J. Satrio menyebutkan berdasarkan kepada UU Perkawinan, harta benda keluarga dibagi beberapa kelompok yaitu: harta bersama dan harta pribadi.³ Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan sedangkan harta pribadi (bawaan) merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum adanya pernikahan dan bukan bagian dari harta bersama selama masa pernikahan, adapun harta tersebut diperoleh karena kerja kerasnya atau berupa warisan, hibah maupun hadiah.⁴ Pemahaman dan pengaturan mengenai status harta bawaan setelah terjadinya perceraian menjadi krusial untuk melindungi hak-hak hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kemudian berkaitan dengan harta bawaan tersebut terdapat beberapa pandangan dan interpretasi hukum tentang bagaimana harta bawaan harus diperlakukan pasca terjadinya perceraian. dalam

² Moh Mahdi Ali Kabakoran dan Barzah Latupono, "Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam," t.t.

³ Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, dan Inri Januar, "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Honeste Vivere* Vol. 33, No. 2 (31 Juli 2023).

⁴ Fuzna Layali Nafais, "Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)," t.t.

hukum Indonesia sendiri ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pembagian harta setelah adanya perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum adat, dan juga agama.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama*
2. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*⁵

Sedangkan harta bawaan menurut KUHPer yaitu apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan berlangsung maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis menjadi harta bersama. Demikian juga ketentuan harta bawaan telah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

⁵ Jhon Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian,” *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, No. 1 (26 September 2019): h. 92.

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁶

Namun dalam pelaksanaannya mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap harta bawaan sehingga menimbulkan perselisihan mengenai kepemilikan harta bawaan. Minimnya Pengetahuan terkait hal-hal yang termasuk bagian dari harta bawaan dan proses terjadinya menjadi salah satu penyebab adanya permasalahan terkait harta bawaan yang sering kali menjadi persoalan rumit. Seperti kasus yang terjadi di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, yang mana permasalahan ini terjadi ketika seorang istri sebelum melangsungkan pernikahan ia memiliki harta bawaan yang diperoleh dari warisan, harta tersebut berupa sawah yang dikembangkan oleh ia dan suaminya ketika sudah menikah. Kemudian ketika si istri dan suaminya sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka bersengketa terkait harta bawaan ini karena keduanya merasa memiliki atas harta (sawah) tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah harta dalam pernikahan. Untuk itu permasalahan ini akan dikaji dalam penelitian yang berjudul,

⁶ “Hasil Pengembangan Harta Bawaan” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hasil-pengembangan-harta-bawaan-menjadi-harta-gonogini-lt537c47d00be1f/>

**“STATUS HARTA BAWAAN PASCA TERJADINYA
PERCERAIAN PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG No.16
TAHUN 2019 (Studi Kasus di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan
Mauk Kabupaten Tangerang - Banten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun, maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana pembagian dan status harta bawaan pasca terjadinya perceraian di Desa Tegal Kunir Lor?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang pembagian harta pasca terjadinya perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas bahwa dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta dan status harta bawaan pasca terjadinya perceraian juga mengetahui analisis terhadap tinjauan undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang pembagian harta pasca terjadinya perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi penelitian yang memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya terkait harta benda dalam pernikahan dan membantu kesadaran masyarakat dalam memahami dan menangani masalah harta bawaan pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara umum diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis sendiri, serta temuan dari penelitian ini semoga dapat memperkaya literatur hukum dan memberi panduan bagi penelitian selanjutnya dan bisa memberikan panduan praktis bagi pihak yang membutuhkan dalam proses penyelesaian masalah terkait harta.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian penulis menelaah terlebih dahulu terkait dengan pembahasan status harta bawaan setelah

terjadinya perceraian, maka ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan yang juga mencari tentang permasalahan harta bawaan namun terdapat substansi yang berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fuzna Layali Nafais (11190440000089) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi Tahun 2023, dengan judul skripsi “SENGKETA HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN (Studi Putusan No.1648.Pdt.G/2021/PA.JP)”

Persamaan dari penelitian ini yaitu dari fokus pembahasannya selain itu keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan mengenai objek sengketa harta dalam rumah tangga. Perbedaannya dari jenis penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (Alisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.)⁷

⁷ Nafais, “Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.).”

2. Adinda Mayang Savira (161010124) Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Perdata), Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Skripsi Tahun 2020, dengan judul skripsi “KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara No.0614/Pdt.g/2016/PA.Rgt)”

Persamaan dalam penelitian ini yaitu dari fokus pembahasannya, penelitian ini fokus pada pembahasan harta seperti kedudukan dan pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian kemudian perbedaannya dari metode dan data yang digunakan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengarah pada ketentuan hukum yang dapat ditentukan dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari bahan pustaka.⁸

⁸ Adinda Mayang Savira, *Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian*, Skripsi S 1, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

3. Muhammad Jaedi Maulida (15501010037), Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Perdata), Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Skripsi Tahun 2019, dengan judul skripsi “TINJAUAN HUKUM HARTA BAWAAN YANG BERUBAH MENJADI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF”

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang harta benda dalam perkawinan khususnya terkait harta bawaan dan status kepemilikan harta bawaan.

Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.⁹

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan terkadang realita tak seindah ekspektasi terkadang tidak selamanya setiap pasangan memiliki hubungan pernikahan yang kekal abadi, pada umumnya banyak sekali keluarga yang berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah

⁹ Muhammad Jaedi Maulida, “Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum,” t.t.

tangganya agar tidak berujung pada perceraian, namun jika usaha sudah banyak ditempuh tetapi tidak menemukan titik terang dari permasalahan maka terkadang perceraian menjadi jalan terbaik. Apabila suatu pasangan sepakat untuk mengakhiri perkawinannya maka mereka harus siap menghadapi beberapa akibat hukumnya, salah satu di antaranya yaitu tentang pembagian harta. Hal yang sangat perlu disadari oleh masing-masing pasangan suami istri adalah bagaimana status kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan, baik selama berlangsungnya pernikahan ataupun ketika terjadinya perceraian. Karna sejatinya suatu perkawinan tidak mempengaruhi kepemilikan dari harta bawaan sepanjang tidak ditentukan lain oleh pasangan suami istri tersebut.

Akibat hukum dari suatu perkawinan tujuannya bukan hanya pada diri suami istri saja akan tetapi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh keduanya, baik atas harta kekayaan bawaan masing-masing ke dalam perkawinan maupun harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pengaturan harta benda dalam perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 35

Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan yaitu berupa:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas beberapa bagian di antaranya:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.¹⁰

Jenis-jenis harta benda dalam perkawinan adalah :

- a. Harta Bersama

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menerangkan bahwa harta benda

¹⁰ Moh Mahdi Ali Kabakoran dan Barzah Latupono, *"Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam," t.t.*

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwasanya harta bersama atau “*Syirkah*” yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama (suami dan istri) selama perkawinan tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapa pun.

Dari pengertian pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah. Karena itu, harta yang diperoleh suami ataupun istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.

Berbeda dengan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum adanya akad nikah, yaitu harta asal (harta bawaan). Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.¹¹ hal ini diatur dalam firman Allah SWT dalam surat An-nisaa’ ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

¹¹ Kenedi, “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian.*”

اٰكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اٰكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya : “*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*”¹²

Adapun beberapa harta yang berkaitan dengan harta bersama yang sudah biasa di kenal di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Harta yang didapatkan sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta dari jerih payahnya ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
- 2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga dekat.
- 4) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qura'n, *Al-Qur'an Wanita dan Keluarga*, (Depok: Penerbit Al-huda, 2016) h. 84

seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.¹³

Biasanya permasalahan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan pasangan suami dan istri pasca terjadinya perceraian, bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Adanya percampuran kedua harta tersebut bisa terjadi karena adanya penggabungan harta bersama dan harta bawaan selama berlangsungnya perkawinan dengan tujuan untuk biaya hidup rumah tangga. Dengan adanya penggabungan kedua harta tersebut menjadi sebab adanya persengketaan, karna adanya pembagian hasil yang terkadang menimbulkan perselisihan.

Ada beberapa macam pembagian penyelesaian pembagian harta bersama di antaranya:

1. Penyelesaian harta bersama secara musyawarah
2. Penyelesaian melalui *tuha peut* (Lembaga Adat)
3. Penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mahkamah Syar'iyah (PA)¹⁴

b. Harta Bawaan

¹³ Adinda Mayang Savira, '*Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian*', Skripsi S 1, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

¹⁴ Putri Maya Sari, '*Pembagian Harta Bersama*', Skripsi S 1, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwasanya, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (2) bahwasanya, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sudah diketahui bersama bahwa pengertian harta bawaan itu sendiri ialah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan para pihak sepanjang tidak menentukan lain, artinya harta bawaan ini pada hakikatnya harta milik pribadi masing-masing suami istri sebelum keduanya melangsungkan perkawinan. Maksud dari “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Harta bawaan mencakup semua harta yang dibawa ke dalam

perkawinan oleh masing-masing pihak suami istri, termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum adanya perkawinan, harta yang didapat oleh masing-masing suami istri sebab warisan, harta pemberian atau hadiah dari pihak lain kecuali ditentukan lain, hasil dari harta milik pribadi pasangan selama perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.¹⁵

Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa : Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau digunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi masing-masing.

Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau digunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada

¹⁵ Andayani, dkk, “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Academia Praja* vol. 7, No. 1 2024

perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka.

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.¹⁶

Ketentuan Hukum dalam Pembagian Harta Gono gini pasca perceraian

Harta gono gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono gini itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi.

UU perkawinan yang termaktub dalam Pasal 37 mengatur sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan istilah hukumnya

¹⁶ Adinda Mayang Savira, *“Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian”*, Skripsi S 1, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Harta benda perkawinan menurut UU perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono gini. Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta gono gini akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. Pertama, pembagian harta gono gini dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati. Kedua, besaran perolehan dari harta gono gini itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama. Ketiga, bagi kasus cerai mati, maka yang akan memperoleh bagian harta gono gini itu adalah para ahli warisnya. Keempat, untuk menentukan harta gono gini tidak memperhitungkan yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta gono gini tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Pembagian harta gono gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam masing-masing

pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian mempunyai akibat hukum tidak hanya diri pribadi mereka yang terkait perceraian, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dalam perselisihan harta gono gini. Harta gono gini inilah yang akan menjadi ajang persengketaan antara suami istri, dan lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaiannya tentang bagaimana harta gono gini akibat putusnya perkawinan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini akibat perceraian tersebut, dan ditinjau dari aspek lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencari data-data yang sistematis dan logis yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Kemudian setelah data-data ditemukan, data-data tersebut diolah untuk dicari kesimpulannya agar memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian. Maka penulis membutuhkan metode penelitian yang dirincikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah gabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan analisis yuridis. Adapun penelitian lapangan yang dimaksud yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau langsung wawancara dengan responden. Penelitian ini juga dilakukan sesuai keadaan yang sebenarnya “*Real Life*” atau sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang dimaksud analisis yuridis adalah metode penelitian yang fokus pada kajian dan analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta praktik hukum yang ada. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan implikasi hukum dari suatu fenomena atau permasalahan yang dihadapi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu yang pertama, kasus hukum yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum melalui studi mendalam terhadap kasus tertentu (pembagian harta). Pendekatan yang kedua, yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai *actual behavior* atau perilaku nyata

dalam kehidupan masyarakat yang dialami setiap orang sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Jadi penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui fakta dan menemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan narasumber (informan) yaitu orang yang mempunyai kasus di Desa Tegal Kunir Lor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini banyak dihasilkan di luar dari sumber data primer yaitu meliputi undang-undang dan yuridiksi (hukum positif).

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier meliputi jurnal, buku dan karya ilmiah lain yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu dengan cara peneliti turun langsung ke masyarakat Desa. Tegal Kunir Lor Kec. Kresek sebagai objek dalam penelitian “Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian.” Adapun yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dari fenomena tersebut. Selain itu Creswell, mengatakan Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau orang lain). Dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset.

Dari definisi di atas bahwa yang dimaksud observasi yaitu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan, ini sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Desa. Tegal Kunir Lor Kec. Kresek Kab. Tangerang-Banten.

b. Wawancara

Wawancara (interview), yaitu teknik yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai bahan dalam menyusun skripsi, adapun narasumber yang dipilih untuk menggali informasi dari penelitian ini yaitu di tunjukan kepada para pasangan suami istri yang telah bercerai, baik kepada istri atau suaminya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi hal terpenting dalam pengumpulan data, cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi bisa berbentuk buku, arsip, bahkan gambar serta tulisan angka yang ke semuanya bisa dijadikan bahan laporan dan keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian.

Teknik ini juga dapat digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini sumber yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dari semua tahapan yang dilakukan seperti wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi kemudian guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data peneliti menggunakan tiga tahap berikut :

a. Verifikasi data

Verifikasi data yang dilakukan seperti pemilihan data yang pokok untuk kemudian dirangkum, mencari tema dan polanya kemudian fokus pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

b. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data, penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif artinya kasus tersebut bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, definisi yang sifatnya umum.

c. Penyajian data

Karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat seperti, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan yang menjadi dasar dari pembahasan dari penelitian ini, maka penulis

mencoba memberikan sebuah gambaran tentang isi penelitian ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa dari mulai isi hingga kesimpulan, agar memudahkan dalam pemahaman penelitian ini oleh karena itu penulis membagi ke dalam 5 bab, sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu berisi Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Berisi Deskripsi Teori Tentang Harta Bawaan dan Problematikanya Pasca Perceraian

Bab Ketiga, Berisi tentang Sejarah Desa Tegal Kunir Lor, Letak Geografis Desa Tegal Kunir Lor, Pengurus Pemerintahan Desa Tegal Kunir Lor, dan Kondisi Demografis Desa Tegal Kunir Lor.

Bab Empat, Berisi pembagian dan status harta bawaan pasca perceraian di Desa Tegal Kunir Lor, dan tinjauan undang-undang No.16 tahun 2019 tentang pembagian harta pasca perceraian.

Bab Kelima, Penutup meliputi : Kesimpulan, dan Saran-Saran.